



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Makassar 90231, Telp. (0411) - 424780  
Laman : <https://dp3adaldukkb.sulseprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 050 / 019 / DP3ADALDUK KB Tahun 2024

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5.2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam mengukur kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja, Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.

**KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar,  
Pada tanggal, 19 Februari 2024

**KEPALA DINAS,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3ADALDUKKB PROVINSI SULSEL  
 NOMOR : 050 / 019 / DP3ADALDUK KB TAHUN 2024  
 Tanggal : 19 Februari 2024

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CARA MENGHITUNG
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(Inc - dis)}{3}$ <p>Ket : <math>I_{(par)}</math> : Indeks keterwakilan di parlemen  <math>I_{(DM)}</math> : Indeks pengambil keputusan  <math>I_{(Inc-Dis)}</math> : Indeks distribusi pendapatan          (Sumber data : BPS)</p>
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio KtP/100.000	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan} < 18 \text{ tahun}} \times 100\%$ <p>(Sumber data : Simponi)</p>
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio KtA/10.000	$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan}}{\text{Jumlah anak} < 18 \text{ tahun}} \times 100\%$ <p>(Sumber data : Simponi)</p>
Menurunnya Rata-Rata Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Nilai TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	$\frac{\text{Jumlah kelahiran}}{\text{Jumlah populasi penduduk}} \times 100\%$ <p>(Sumber data : BPS/BKKBN)</p>

	ASFR ( <i>Age Specific Fertility Rate</i> )	Nilai	$ASFR = \frac{bi}{pi} \times k$ <p>Ket : bi : jumlah kelahiran dari perempuan dari kelompok umur i  fi : jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur i  k : konstanta = 1000  (Sumber data : BKKBN)</p>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan PD	Nilai SAKIP OPD	Nilai	<b>Penilaian Inspektorat</b> (Sumber data : Inspektorat)

Makassar, 19 Februari 2024

**KEPALA DINAS,**

